

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Ika Wulandari¹

ikawulandari@mercubuana-yogya.ac.id

Yuliana Vera Y Sinaga²

yulianaverayolanda@gmail.com

Rochmad Bayu Utomo³

bayu@mercubuana-yogya.ac.id

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta^{1,2,3}
Jl. Wates km 10, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta

Abstract

Informasi Artikel

This study discusses on the factors that influence the MSME taxpayers in Playen District, Gunungkidul Regency. The research variables used are Tax Knowledge and Fiscus Service Quality as an Independent Variable and Taxpayer obligation as the Dependent Variable. The research method used is quantitative research methods. The data source used is primary data using questionnaire. The population in this study were 2520 SMEs from various fields obtained from 13 villages in Playen District, Gunungkidul Regency. While the total sample is 183 respondents obtained using the Slovin formula. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of research show that tax knowledge and quality of fiscal services are partially positively related to the obligation of MSME taxpayers in Playen District, Gunungkidul Regency.

Tanggal Masuk:
16 Mei 2020

Tanggal Revisi:
5 Juni 2020

Tanggal Diterima:
17 Juli 2020

Keywords: Playen District, Taxation Knowledge, Fiscus Services

Abstrak

Publikasi On line:
1 Nopember 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk pelaku UMKM di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Variabel penelitian yang digunakan adalah Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus sebagai Variabel independen dan Kepatuhan Wajib pajak sebagai Variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan cara menyebarkan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 2520 pelaku UMKM dari berbagai bidang yang berasal dari 13 desa di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan jumlah sampel adalah sebanyak 183 responden yang diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

Kata Kunci: Kecamatan Playen, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran dan menopang pelaksanaan pembangunan nasional. Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019 dilihat dari penerimaan perpajakan tumbuh signifikan sehingga mampu memberikan kontribusi yang tinggi bagi pemasukan kas negara. Untuk mencapai angka yang ditargetkan dalam APBN tahun anggaran 2019, dibutuhkan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dari wajib pajak, selain beberapa faktor lainnya seperti ketegasan sanksi pajak, *tax amnesty* dan kualitas pelayanan fiskus.

Salah satu pelaku usaha di Indonesia adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan jumlah pelaku UMKM semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tingginya jumlah pelaku UMKM di Indonesia

mampu meningkatkan penerimaan Negara, salah satunya dari penerimaan pajak. Peran strategis sektor UMKM ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UMKM yang tangguh, mandiri dan berkembang sehingga mampu mewujudkan perekonomian nasional yang kokoh. Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah adalah sektor pajak bagi para pelaku UMKM. Pajak bagi pelaku UMKM selama ini dianggap sebagai urusan yang paling rumit dan menyusahkan. Pemerintah sudah berupaya untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam hal perpajakan. Kemudahan tersebut berbentuk pengenaan tarif pajak yang rendah, kemudahan dalam tata cara penghitungan, pelunasan dan pelaporan pajak. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2018, tarif PPh atas UMKM adalah sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tarif istimewa ini berlaku atas penghasilan dari usaha yang jumlah omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 miliar selama satu tahun.

Berdasarkan data penerimaan pajak tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang paling rendah penerimaan pajaknya jika dibandingkan dengan 4 Kabupaten/Kota lainnya yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. Dimana penerimaan pajak di Kabupaten Gunungkidul sebesar 76,20%, persentase ini lebih rendah jika dibandingkan 4 Kabupaten lainnya yang mencapai di atas 80%. Dari data yang disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Wonosari, jumlah UMKM di Gunungkidul paling banyak terdapat di kecamatan Playen yang mencapai 2520 UMKM. Tingginya jumlah UMKM di Kecamatan Playen dikarenakan banyaknya sentra industri yang berdiri di daerah tersebut. Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan jumlah penerimaan pajak dari pelaku UMKM. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti kurangnya pengetahuan perpajakan para pelaku UMKM dan kurangnya ketaatan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Mengingat bahwa UMKM adalah salah satu pendongkrak perekonomian negara yang mampu meningkatkan kas negara melalui penerimaan pajak, maka diperlukan kajian yang mendalam atas permasalahan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifah, et.al (2017) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana dan Supadmi (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan *tax amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian oleh Markhumah, et.al (2019) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan reformasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Dikarenakan adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan. Pada penelitian lanjutan ini variabel yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus, dimana pada penelitian sebelumnya kedua variabel ini menunjukkan hasil yang berbeda. Selain itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diamati yaitu para pelaku UMKM di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai permasalahan yang dihadapi, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ihsan (2013), pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak. Indikator dari pemahaman pajak adalah wajib pajak mengetahui fungsi pajak, memahami prosedur pembayaran pajak, mengetahui sanksi dan mengetahui lokasi pembayaran pajak.

Kepatuhan pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi (Waluyo, 2013). Berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Bab II Pasal 2, wajib pajak patuh adalah mereka yang memenuhi empat kriteria, yakni:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir

Menurut Rahayu (2010), pentingnya pengetahuan pajak bagi wajib pajak mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem pajak yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang lebih baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui keberadaan sistem perpajakan negara yang dianggap adil. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Dan juga akan mempengaruhi penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika rakyat sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi.

Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Persepsi dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk di lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan melalui proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung tentunya akan memperoleh pengetahuan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Hal ini akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap apa yang telah didapatkan dari proses belajar tersebut. Kesan tersebut kemudian akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani & Adellina (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak UKM. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak cenderung taat membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap manfaat dari kepatuhan membayar pajak sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak.

2. Hubungan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pranadata (2016), kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia. Kepuasan Wajib Pajak tentang pelayanan fiskus dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Kepuasan wajib pajak atas kualitas pelayanan fiskus yang diberikan oleh fiskus memberikan respon positif berupa kepatuhan dalam pembayaran pajak. Jika ketentuan perpajakan dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan fiskus atas hak dan kewajiban kepada wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Menurut Supadmi (2009), Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Berdasarkan pengertian di atas, pelayanan yang berkualitas dapat mendorong Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya. Hal ini disebabkan dengan kualitasnya pelayanan dari petugas pajak seperti sikap sopan santun yang dimiliki petugas pajak, kemampuan yang kompeten serta fasilitas yang lengkap akan membuat Wajib Pajak merasa dilayani dengan baik, sehingga hal tersebut akan memotivasi wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan fiskus dalam memungut pajak dari wajib pajak. Persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Kesan tersebut kemudian akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susmita & Supadmi (2016) kualitas pelayanan menunjukkan pengaruh positif pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan artian bahwa,

pemberian kualitas pelayanan yang baik oleh kantor pelayanan pajak akan menaikkan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1, Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM dari berbagai bidang yang berada di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul periode 2019. Berikut ini adalah data UMKM yang berada di Kabupaten Gunungkidul :

Tabel 1
Data UMKM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

No.	Kecamatan	Total UMKM
1	Gedangsari	878
2	Girisubo	906
3	Karangmojo	1.265
4	Ngawen	1.454
5	Nglipar	1.095
6	Paliyan	1.686
7	Panggung	947
8	Patuk	1.658
9	Playen	2.520
10	Ponjong	1.178
11	Purwosari	576
12	Rongkop	1.072
13	Saptosari	757
14	Semanu	841
15	Semin	1.614
16	Tanjungsari	960
17	Tepus	1.123
18	Wonosari	2.093
TOTAL		22.623

Sumber : Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Wonosari)

Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan, salah satunya adalah kecamatan Playen. Kecamatan Playen terdiri dari 13 desa yang meliputi Desa Playen, Desa Banyusoca, Desa Plembutan, Desa Bleberan, Desa Getas, Desa Dengok, Desa Nganut, Desa Ngawu, Desa Bandung, Desa Logandeng, Desa Gading, Desa Banaran dan Desa Ngléri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Wonosari, jumlah pelaku UMKM di Kecamatan Playen berjumlah 2.520 yang berasal dari 13 desa yang berada di Kecamatan Playen. Jumlah pelaku UMKM tersebut paling banyak jika dibandingkan dengan jumlah UMKM di kecamatan lainnya dikarenakan banyak berdiri sentra industri di kecamatan tersebut, seperti sentra industri gula kelapa, sentra industri tempe, dan sentra lainnya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampel Nonprobabilitas (*Nonprobability*

Sampling) yaitu sampel tersedia (*Accidental Sampling*) atau disebut juga Teknik Konvenien (*convenience sampling*). Penentuan sampelnya adalah dengan menggunakan rumus *Slovin* dan diperoleh hasil sebanyak 183 responden. Dari penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari responden individu dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Dalam penelitian ini, jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup atau kuesioner yang sudah disediakan jawabannya. Berikut disajikan indikator variabel penelitian yang digunakan :

Tabel 2

Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sumber
Pengetahuan Perpajakan (X1)	- Pemahaman kewajiban dan hak wajib pajak.	Arifin (2019)
	- Pemahaman tentang peraturan perpajakan.	
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	- Administrasi pelayanan pajak.	Arifin (2019)
	- Kompetensi petugas pajak.	
	- Sarana prasana kantor pelayanan pajak.	
Kepatuhan Wajib Pajak (X3)	- Menghitung	Notohatmodjo (2017)
	- Membayar	
	- Melaporkan	

Variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel dengan menggunakan *Skala Likert*. Skor yang digunakan untuk tiap item Skala Likert sebagai berikut :

Tabel 3

Skala Pengukuran Instrumen Penelitian

No	Skala	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

(Sumber : Sugiyono, 2016)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan bantuan Software SPSS Ver 23. Sebelum melakukan pengujian terlebih dahulu dilakukan uji instrumen yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan model analisis sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
 α = Konstanta, yaitu nilai Y pada saat semua variable X bernilai 0
 β_1 = Kemiringan permukaan regresi yang menyatakan koefisien regresi dari Pengetahuan Perpajakan.
 β_2 = Kemiringan permukaan regresi yang menyatakan koefisien regresi dari Kualitas Pelayanan Fiskus.
 X_1 = Pengetahuan Perpajakan
 X_2 = Kualitas Pelayanan Fiskus
e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Uji Instrumen**

Uji Instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Uji Validitas

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen Penelitian	Koefisien Korelasi (Sig)	r hitung	r table	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	Item 1	0,067	0,339	0,296	Tidak Valid
	Item 2	0,004	0,516	0,296	Valid
	Item 3	0,169	0,258	0,296	Tidak Valid
	Item 4	0,002	0,552	0,296	Valid
	Item 5	0,000	0,695	0,296	Valid
	Item 6	0,001	0,575	0,296	Valid
	Item 7	0,000	0,631	0,296	Valid
	Item 8	0,009	0,469	0,296	Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus	Item 1	0,000	0,690	0,296	Valid
	Item 2	0,000	0,697	0,296	Valid
	Item 3	0,001	0,587	0,296	Valid
	Item 4	0,000	0,729	0,296	Valid
	Item 5	0,000	0,673	0,296	Valid
	Item 6	0,006	0,487	0,296	Valid
	Item 7	0,002	0,551	0,296	Valid
	Item 8	0,000	0,627	0,296	Valid
	Item 9	0,000	0,631	0,296	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Item 1	0,001	0,572	0,296	Valid
	Item 2	0,000	0,655	0,296	Valid
	Item 3	0,000	0,800	0,296	Valid
	Item 4	0,000	0,646	0,296	Valid
	Item 5	0,000	0,778	0,296	Valid

(Sumber : Data Primer diolah, 2019)

Berdasarkan tabel 4 terdapat dua item yang dinyatakan tidak valid, dimana koefisien korelasi nya adalah $>0,05$. Sehingga, dua item tersebut tidak dapat digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Karena itu, jumlah item yang digunakan dalam variabel Pengetahuan Perpajakan yang dipakai adalah berjumlah 6 item. Sedangkan untuk variabel Kualitas Pelayanan Fiskus dan variabel Kepatuhan Pajak, dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%). Sehingga dapat dipakai dalam kuesioner yang akan diberikan kepada responden.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	cronbach's alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,66	0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,811	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,731	0,60	Reliabel

(Sumber : Data Primer Tahun 2019, olah sendiri)

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Regresi Linier berganda ini diperoleh setelah lulus uji instrumen berupa uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS Ver 23 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients		
	B		Beta		
1 (Constant)	6,358	1,456		4,366	,000
Pengetahuan	,371	,071	,402	5,259	,000
Kualitas	,147	,045	,249	3,250	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 6,358 + 0,371 X_1 + 0,147 X_2$$

Hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 6,358 mengindikasikan bahwa jika variabel independen, yaitu pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan adalah nol maka tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 6,358.
2. Nilai koefisien regresi variabel Pengetahuan Pajak (X_1) sebesar 0,371 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan variabel pengetahuan wajib pajak sebanyak satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,371 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
3. Untuk nilai koefisien regresi variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X_2) sebesar 0,147 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan sikap pelayanan fiskus sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,147 satuan.

Hasil dari koefisien korelasi menunjukkan bahwa :

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil uji t dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh hasil t hitung sebesar 5,259. Hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($5,259 > 0,159$) maka terdapat korelasi yang signifikan. Sedangkan koefisien regresi menunjukkan hasil yang positif. Hal ini berarti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika pengetahuan perpajakan tinggi maka kepatuhan pajak juga semakin tinggi
2. Pengaruh Kualitas pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,250. Hasil uji t menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel ($3,250 > 0,159$) maka terdapat korelasi yang signifikan. Hasil uji koefisien regresi menunjukkan hasil yang positif. Hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Gunungkidul, diperoleh hasil bahwa menunjukkan bahwa bahwa t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($5,259 > 0,159$), maka diantara keduanya terdapat korelasi yang signifikan. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan pajak adalah sebesar 0,371. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan variable pengetahuan pajak sebesar satu satuan mengakibatkan kenaikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,371 satuan. Koefisien regresi juga menunjukkan hasil yang positif. Sehingga dari pengujian ini menunjukkan bahwa

pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifah, et.al (2017) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak. Penelitian ini juga relevan dengan teori atribusi jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi juga tingkat pemahaman wajib pajak terhadap manfaat dari kepatuhan membayar pajak sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa nilai koefisien regresi untuk variable kualitas pelayanan fiskus adalah sebesar 0,147 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan variable kualitas pelayanan sebesar satu satuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,147 satuan. Selain itu juga diperoleh hasil bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel ($3,250 > 0,159$) maka terdapat korelasi yang signifikan antara kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Choirul, Rita dan Hartono (2018) yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus memberi pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga. Hasil ini juga relevan dengan teori atribusi jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan fiskus dalam memungut pajak dari wajib pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus maka semakin berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan atau positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak para pelaku UMKM di Kabupaten Gunungkidul. Semakin tinggi tingkat Pengetahuan Perpajakan seorang wajib pajak atau pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak juga semakin tinggi. Kualitas pelayanan juga berpengaruh secara signifikan atau positif terhadap Kepatuhan Wajib. Semakin baik aparat pajak (fiskus) dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak atau pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel penelitian dan menggunakan metode yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. (2000). *Analisis Regresi, Kasus dan Solusi*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Arifah, Rita, A., & Kharis, R. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak selama Periode (2012-2016). *Journal of Accounting*.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asrinanda, & Diantimala, Y. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 539-550.
- Ihsan, M. (2013). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*.
- Markhumah, U., Triyono, & Sasongko, N. (2019). Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Tax Amnesty, Pelayanan Fiskus, Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *URECOL* (pp. 191-198). Purworejo: Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 136-145.

- Pranadata, I. G. (2013). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Saksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Universitas Brawijaya*.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1-14.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1239-1269.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), TLN No. 4866
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wicaksana, I. G., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*.